



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/13 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN REKENING GIRO UNTUK GAJI, PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SERTA
KHUSUS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN JAYAPURA PADA BANK
PAPUA CABANG SENTANI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran khususnya gaji, penerimaan dan pengeluaran serta khusus pada Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan rekening giro pada Bank Papua Cabang Sentani;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Santunan Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rekening Giro untuk Gaji, Penerimaan dan Pengeluaran serta Khusus Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Jayapura pada Bank Papua Cabang Sentani Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dilarang membuka rekening baru selain rekening sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU tanpa persetujuan Bupati Jayapura.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2025

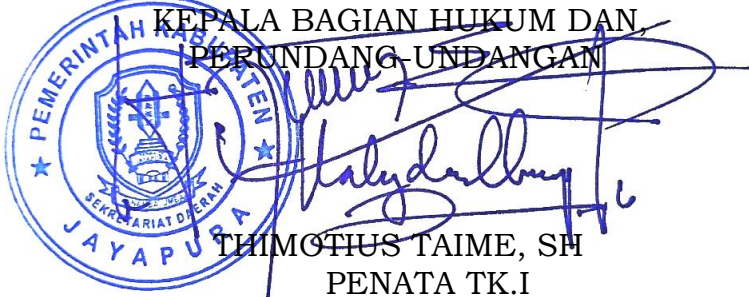
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/13 TAHUN 2025
TANGGAL 6 JANUARI 2025

DAFTAR REKENING GIRO UNTUK GAJI, PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SERTA KHUSUS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SE-KABUPATEN JAYAPURA PADA BANK PAPUA CABANG SENTANI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGELUARAN
1	2	3
REKENING PEMERINTAH DAERAH PADA KAS DAERAH		
1	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA	1030106000028
2	REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030106000031
3	DANA OTSUS 1 % KABUPATEN JAYAPURA	1030106000044
4	DANA OTSUS 1,25 % KABUPATEN JAYAPURA	1030106000070
5	KAS DAERAH DTI KABUPATEN JAYAPURA	1030106000151
6	POTONGAN PIHAK KETIGA PEMDA KABUPATEN JAYAPURA	1030106000522
REKENING PEMERINTAH DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105072743
2	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JAYAPURA	1030105072755
3	DPRD KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA	1030105072767
4	KHUSUS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105073358
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105072974
6	INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA	1030105072779
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105072834
8	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN JAYAPURA	1030105072781
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	1030105072792
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105073723
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105072858
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	1030105072809
13	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105073073
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	1030105072822
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	1030105072872

1	2	3
16	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	1030105072986
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105072895
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105072949
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JAYAPURA	1030105072902
20	DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA	1030105073036
21	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105072925
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA	1030105072913
23	DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105072951
24	DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105000035
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JAYAPURA	1030105000164
26	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JAYAPURA	1030105073311
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA	1030105073024
28	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105072962
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA	1030105073051
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	1030105073383
31	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JAYAPURA	1030105001590
32	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105000945
33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105000315
34	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105000260
35	UPT DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KLASIFIKASI C	1030105073048
36	BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	1030105073784
37	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA	1030105073062
38	DISTRIK RAVENI RARA KABUPATEN JAYAPURA	1030105073085
39	DISTRIK WAIBU KABUPATEN JAYAPURA	1030105073097
40	DISTRIK DEPAPRE KABUPATEN JAYAPURA	1030105073103
41	DISTRIK NAMBLONG KABUPATEN JAYAPURA	1030105073115

1	2	3
42	DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA	1030105073127
43	DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA	1030105073139
44	DISTRIK YOKARI KABUPATEN JAYAPURA	1030105073141
45	BENDAHARA PENGELUARAN DISTRIK SENTANI BARAT	1030105073152
46	DISTRIK YAPSI KABUPATEN JAYAPURA	1030105073164
47	DISTRIK GRESI SELATAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105073176
48	DISTRIK EBUNGFAUW KABUPATEN JAYAPURA	1030105073188
49	DISTRIK NIMBORAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105073191
50	DISTRIK DEMTA KABUPATEN JAYAPURA	1030105073206
51	DISTRIK KEMTUK GRESI KABUPATEN JAYAPURA	1030105073218
52	DISTRIK AIRU KABUPATEN JAYAPURA	1030105073221
53	DISTRIK KAUREH KABUPATEN JAYAPURA	1030105073232
54	DISTRIK KEMTUK KABUPATEN JAYAPURA	1030105073267
55	DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA	1030105073243
56	BENDAHARA RUTIN DISTRIK UNURUM GUAY	1030105073255

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003